

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 48/KPU.SS/V/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKA-KL ANGGARAN PEMILU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2008, 2009 DAN 2010**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 1 Mei 2007 perlu segera menyusun RKA-KL Anggaran Pemilu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008, 2009 dan 2010;

Bahwa sehubungan dengan butir a diatas, perlu membentuk Tim Pengolahan RKA-KL Anggaran Pemilu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010;

Bahwa anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut tersedia pada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007;

Bahwa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan** adalah : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentiaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan  
Nomor 48/KPU.SS/V/2007:**

Menetapkan Pembentukan Tim Penyusunan RKA-KL Anggaran Pemilu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 11 Mei 2007.
  - Lampiran 1 halaman.